



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) AIR TERANG KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri pada areal kawasan Transmigrasi dan pemukiman penduduk dalam menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang Kabupaten Buol.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinta, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Buol Tahun 2007 – 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) AIR TERANG KABUPATEN BUOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur - unsur satuan kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9. Wilayah Pengembangan Transmigrasi, yang selanjutnya dapat disingkat WPT adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, industry, pendidikan, pelayanan umum dan sarana transportasi serta untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan, memenuhi fungsi-fungsi perkotaan sehingga program transmigrasi kedepan diharapkan secara psikologis mempunyai mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda transmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang terarah ke kota-kota besar (urbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan.
11. Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya dapat disingkat KTM adalah Kota dimana pelayanan kebutuhan warga transmigrasi tersedia di kota tersebut, mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan operasional sendiri dimana pengembangan kota tersebut berdasarkan kegiatan produksinya serta bermanfaat bagi Desa-desa sekitarnya.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kota Tepadu Mandiri (KTM) Air Terang Kabupaten Buol.

Tujuan

Pasal 3

Pembangunan dan pengembangan KTM Air Terang bertujuan untuk:

- a. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
- b. Mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah cepat tumbuh);
- c. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;

- d. Menarik minat investor;
- e. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan desa sekitarnya; dan
- f. Sebagai pusat Agrobisnis, Agroindustri dan Agrowisata.

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pembangunan KTM Air Terang sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. Peningkatan jaringan infrastruktur;
- c. Peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa serta perdagangan;
- d. Perluasan kesempatan kerja;
- e. Peningkatan pelayanan sosial;
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- g. Peningkatan pendapatan para Transmigrasi dan penduduk sekitar.

Pasal 5

Sasaran pembangunan dan Pengembangan KTM Air Terang dikawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan mengacu teori pengembangan Wilayah melalui Pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) meliputi :

- a. Kawasan yang sudah dilaksanakan pembangunan Transmigrasi terdiri dari Pemukiman Transmigrasi yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (PTD) dan pemukiman Transmigrasi yang ada dan masih dibina oleh Departemen Tenaga Kerja dan (PTA) Transmigrasi ;
- b. Kawasan potensial yang sedang dibangun Pemukiman Transmigrasi Batu (PTB) ;
- c. Kawasan potensial yang dapat dikembangkan untuk calon pemukiman transmigrasi (PTC); dan
- d. Kawasan Desa sekitar (DS).

Pasal 6

- (1) Dalam Penetapan, Pelaksanaan dan pengembangan KTM Air Terang didasarkan pada Rencana Induk (Master Plan).
- (2) Rencana Induk (Master Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

LOKASI/WILAYAH KTM AIR TERANG

Pasal 7

- (1) Untuk Lokasi/wilayah Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang Kabupaten Buol terletak di wilayah :
 - 1. Kecamatan Tiloan, terdiri dari desa : Desa Boilan, Desa Kokobuka, Desa Air Terang, Desa Panilan Jaya, Desa JatiMulya, Desa Lomuli, Desa Balau, Desa Maniala dan Desa Monggonit

2. Kecamatan Momunu terdiri dari Desa : Desa Momunu, Desa Pinamula, Desa Pujimulya, Desa Taluan, Desa Potugu, Desa Panimbul, Desa Tongon, Desa Lamadong II, Desa Pemayagon, Desa Guamomial, Desa Lamadong I, Desa Pajeko, Desa Wakat, Desa Suraya dan Desa Mangubi
 3. Kecamatan Bukal terdiri dari Desa : Desa Biau, Desa Bungkudu, Desa Rantemaranu, Desa winangun, Desa Modo I, Des Unone, Desa mopu, Desa Diat, Desa Potangoan, Desa Binuang, Desa Yugut dan Desa Mooyong
 4. Kecamatan Bokat terdiri dari Desa : Desa Tayadun, Desa Poongan, Desa Bongo, Desa Doulan, Desa Kantanan, Desa Kodolagon, Desa Negeri Lama, Desa Bokat IV, Desa Butukan, Desa Bokat, Desa Tikopo, Desa Bukamog, Desa Tang, Desa Duamayo dan Desa langudon.
- (2) Lokasi Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan KTM Air Terang terletak di Wilayah :
1. Kecamatan Lakea terdiri dari : Desa Tuinan, Desa Bukaan, Desa Lakea II, Desa Lakea I dan Lakuan Buol.
 2. Kecamatan Karamat terdiri dari : Desa Mokupo, Desa Mendaan, Desa Baruga, Desa Monano, Desa Busak I, Desa Busak II, dan Desa Lamakan.
 3. Kecamatan Biau terdiri : Kelurahan Buol, Kelurahan Kali, Kelurahan Leok II, Kelurahan Leok I, Kelurahan Kumaligon, Kelurahan Kulango dan Kelurahan Kampung Bugis.
 4. Kecamatan Bunobogu terdiri dari : Desa Lonu, Desa Tamit, Desa Botugolu, Desa Bunobogu, Desa Konamukan, Desa Ponipingan, Desa Inalatan dan Desa Domag Mekar.
 5. Kecamatan Gadung terdiri dari : Desa Lokodidi, Desa Matinan, Desa Taat, Desa Lokodoka, Desa Labuton, Desa Bulagidun, Desa Diapati, Desa Nandu, Desa Lipubogu dan Desa Bulagidun Tanjung.
 6. Kecamatan Paleleh Barat terdiri dari : Desa Bodi, Desa Tayokan, Desa Harmoni, Desa Lunguto, Desa Timbulon, Desa Oyak dan Desa Hulubalang.
 7. Kecamatan Paleleh terdiri dari : Desa Umu, Desa Molangato, Desa Lilito, Desa Talaki, Desa Baturata, Desa Kwalabesar, Desa Tolau, Desa Paleleh, Desa Lintidu, Desa Pionoto, Desa Dopalak dan Desa Dutuno.
- (3) Luas Wilayah Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang Kabupaten Buol tertuang dalam Rencana Induk (Master Plan).

BAB IV PENYEDIAAN TANAH

Pasal 8

Tanah yang termasuk dalam kawasan Pembangunan dan pengembangan KTM Air Terang berasal dari:

- a. Tanah Negara bebas;
- b. Tanah berasal dari Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi; dan
- c. Tanah Penduduk setempat.

BAB V
STRUKTUR KAWASAN

Pasal 9

Struktur perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan KTM Air Terang dikelompokkan dalam beberapa zona yaitu:

- a. Perumahan/Permukiman
- b. Sarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum dan Fasos)
- c. Prasarana Jalan
- d. Rekreasi dan RTH
- e. Pemerintahan,Perdagangan dan Pelayanan Jasa-jasa
- f. Bisnis
- g. Industri dan Pergudangan
- h. Pusat Pertanian dan Perkebunan

BAB VI
KEBUTUHAN FASILITAS DAN LAHAN
PADA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN KTM AIR TERANG

Pasal 10

(1) Kebutuhan fasilitas pada pusat Kota KTM dan Desa-desa sekitarnya, untuk fungsi pelayanan sebagai berikut:

1. Perumahan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Peribadatan;
5. Pelayanan Umum;
6. Jaringan transportasi, Komunikasi dan informasi; dan
7. Olahraga dan ruang terbuka hijau.

(2) Alokasi Penggunaan Lahan pada Pusat Kota KTM dan Desa-desa sekitarnya, untuk kawasan sebagai berikut:

- a. Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran;
- b. Pusat Pengembangan Kegiatan Agribisnis;
- c. Pusat Pengembangan Kegiatan Agroindustri; dan
- d. Pusat Pengembangan Kegiatan Pergudangan dan Jasa.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Dalam pengembangan KTM Air Terang dibentuk Kelompok Kerja dan Pelaksana Kabupaten Buol.
- (2) Pengembangan Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM Air Terang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pemerintah Propinsi, dan Kelompok Kerja Pemerintah Pusat.
- (3) Struktur bagan Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM Air Terang dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM Air Terang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 12

Rencana pengembangan usaha KTM Air Terang terdiri dari:

- a. Rencana pengembangan budidaya tanaman unggulan;
- b. Rencana kemitraan;
- c. Rencana pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan;
- d. Rencana pengembangan pasca panen dan agroindustri;

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Pengembangan rencana pada subsistem input dikelola oleh pengusaha, karena terkait dengan kegiatan:
 1. Penyediaan benih unggul;
 2. Penyediaan pupuk dan pestisida;
 3. Penyediaan pakan ternak;
 4. Penyediaan alsinta.
 - b. Pengembangan perencanaan pada subsistem usaha tani dikelola oleh Petani/KLP, Tani karena terkait dengan kegiatan pasca usaha tani yakni:
 1. Pengolahan lahan;
 2. Pengolahan benih unggul;
 3. Pemupukan yang teratur;
 4. Pengairan;
 5. Pengendalian hama dan penyakit.
- (2) Rencana pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b, meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kemitraan antar petani dan pengusaha harus menerapkan 3 prinsip yakni:
 1. Prinsip saling membutuhkan;
 2. Prinsip saling memperkuat;
 3. Prinsip saling menguntungkan.
 - b. Petani yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari pengusaha dalam bidang:
 1. Pemasaran (informasi Pasar, pengembangan jaringan usaha, bantuan promosi, identifikasi pasar dan perilaku konsumen, peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan);
 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan pendidikan latihan, magang, studi banding, dan konsultasi;
 3. Permodalan;
 4. Manajemen;
 5. Teknologi (alih teknologi, pengadaan sarana dan prasarana, Kontrol kualitas, peningkatan efisiensi).
- (3) Rencana pengembangan kelembagaan keuangan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c, kelompok harus berbadan hukum dan kelompok yang dibentuk harus memenuhi komponen dasar untuk menciptakan kemandirian dan menjadi dasar orientasi dalam pemberdayaan kelompok yaitu:
- a. Organisasi;
 - b. Kegiatan Usaha;
 - c. Permodalan;
 - d. Kerjasama.
- (4) Rencana pengembangan Pasca Panen dan Agroindustri sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d yaitu:
- a. Kegiatan fermentasi;
 - b. Pembuatan lokasi pabrik;
 - c. Pengadaan alat-alat (mesin) dengan kapasitas 500 ton/hari (tergolong skala kecil);
 - d. Pembuatan gudang penampungan bahan baku dan bahan setengah jadi dan jadi.

BAB IX

DUKUNGAN DANA

Pasal 14

- (1) Dana pembangunan dan pengembangan KTM Air Terang Kabupaten Buol berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Dunia Usaha.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang dilakukan oleh Pengawas Internal dan Eksternal Serta Pengawasan Masyarakat.
- (2) Pengendalian atas pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Terang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kelompok Kerja (POKJA).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Buol.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 15 Juni 2009


BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 15 Juni 2009

SEKRETARIS KABUPATEN BUOL


MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2009 NOMOR 02